

**KERANGKA ACUAN KERJA**  
**SUB KEGIATAN**  
**PENYULUHAN TRANSMIGRASI**

**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**  
**KEGIATAN PENATAAN PERSEBARAN PENDUDUK YANG BERASAL DARI LINTAS DAERAH**  
**KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI**



**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**  
**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**

**Jl. Ujung Gurun No. 7 Padang**

## KERANGKA ACUAN KERJA

### SUB KEGIATAN PENYULUHAN TRANSMIGRASI

Satuan Kerja Perangkat Daerah	: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat
Unit Eselon III	: Bidang Transmigrasi
Program	: Pembangunan Kawasan Transmigrasi
Out Come	: 6 (enam) Kabupaten
Kegiatan	: Penataan Persebaran Penduduk Yang Berasal Dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
Sub Kegiatan	: Penyuluhan Transmigrasi
Indikator Kinerja Kegiatan	: Terlaksananya Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi
Keluaran (Output)	: Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan
Output	: 42 Indeks

#### A. LATAR BELAKANG

##### 1. Dasar Hukum Pelaksanaan

- a. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 368), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- i. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497);
- k. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018 tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi;

- l. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi.
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- n. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2023 tanggal 29 Desember tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024;
- o. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 27 Tahun 2023 tentang Analisis Standar Belanja Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024;
- p. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 41 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024;

## **2. Gambaran Umum**

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan kegiatan pengembangan kawasan transmigrasi melalui program percepatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur pada kawasan khusus dan daerah tertinggal dari tahun 2012 sampai dengan Tahun 2019. Ditahun 2020 sampai sekarang, sesuai Permendagri No 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah , ada 3 (tiga) program yang menjadi urusan ketransmigrasian, yaitu : Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi, Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi dan Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi.

Sejarah pembangunan transmigrasi telah dimulai sejak tahun 1905. Seiring dengan perkembangannya dan paradigma baru serta tuntutan otonomi daerah, pembangunan transmigrasi sekarang dilaksanakan berbasis kawasan yang tercakup dalam RTRW daerah masing-masing. Dengan dilaksanakannya otonomi daerah yang mana sebagian kewajiban yang dulu dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat sekarang dilaksanakan kepada daerah. Sejalan dengan hal tersebut pembangunan transmigrasi yang kegiatannya dibiayai oleh Pusat (dana APBN), sekarang sebagian kegiatan dibiayai oleh daerah (APBD) terutama sekali daerah asal.

Adapun daerah tujuan transmigrasi di Provinsi Sumatera Barat telah ditetapkan dalam 6 kawasan yang memiliki potensi, yaitu :

- a. Kawasan Transmigrasi Lunang Silaut Kabupaten Pesisir Selatan
- b. Kawasan Transmigrasi Kamang Baru Kabupaten Sijunjung
- c. Kawasan Transmigrasi Padang Hilalang Kabupaten Dharmasraya
- d. Kawasan Transmigrasi Bumi Asri Kabupaten Solok Selatan
- e. Kawasan Transmigrasi Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat
- f. Kawasan Transmigrasi Galugua Kabupaten 50 Kota

Program transmigrasi di Indonesia dipandang sebagai strategi pembangunan yang bertujuan untuk mencapai beberapa tujuan kunci dalam pembangunan wilayah dan distribusi penduduk. Berikut adalah tujuan transmigrasi sebagai strategi pembangunan:

1. Distribusi Penduduk Merata:

- Mendorong redistribusi penduduk dari daerah yang padat penduduk ke daerah-daerah yang kurang padat penduduk, guna menciptakan keseimbangan populasi di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini diharapkan dapat mengurangi tekanan penduduk di daerah yang padat.

2. Pengembangan Daerah Tertentu:

- Mendorong pengembangan daerah-daerah yang kurang berkembang ekonominya, melalui pembukaan lahan pertanian baru, pembangunan perkotaan, dan proyek-proyek infrastruktur lainnya. Transmigrasi bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di daerah tujuan.

3. Optimalisasi Sumber Daya Alam:

- Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam yang ada di daerah-daerah transmigrasi, seperti lahan pertanian yang subur, hutan, dan sumber daya alam lainnya, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

4. Peningkatan Produksi Pertanian:

- Meningkatkan produksi pertanian dengan membuka lahan baru untuk pertanian dan memberikan dukungan teknis kepada peserta transmigrasi. Hal ini diharapkan dapat berkontribusi pada ketahanan pangan nasional.

#### 5. Pengembangan Infrastruktur:

- Membangun infrastruktur dasar, seperti jalan, irigasi, dan fasilitas pendukung lainnya, untuk meningkatkan aksesibilitas dan mendukung kehidupan sehari-hari masyarakat di daerah transmigrasi.

#### 6. Pembentukan Komunitas Baru:

- Menciptakan komunitas baru di daerah transmigrasi dengan memberikan pemukiman, layanan pendidikan, dan fasilitas kesehatan. Tujuannya adalah membentuk masyarakat yang mandiri dan berdaya.

#### 7. Pengurangan Kemiskinan:

- Mengurangi tingkat kemiskinan dengan memberikan kesempatan kepada peserta transmigrasi untuk mengelola lahan dan mengembangkan usaha pertanian atau ekonomi lainnya di daerah tujuan.

#### 8. Pengurangan Tekanan Penduduk di Daerah Tertentu:

- Mengurangi tekanan penduduk di daerah yang padat penduduk, seperti pulau-pulau Jawa dan Bali, dengan cara mengalihkan sebagian penduduk ke daerah-daerah yang kurang padat penduduk.

#### 9. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat:

- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah transmigrasi dengan memberikan akses kepada penduduk baru untuk mengelola sumber daya dan mendapatkan pendapatan yang lebih baik.

#### 10. Pemberdayaan Masyarakat:

- Memberdayakan masyarakat lokal di daerah tujuan transmigrasi untuk turut serta dalam pembangunan dan pengelolaan sumber daya di wilayah mereka.

Perlu dicatat bahwa keberhasilan pencapaian tujuan-tujuan ini sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kebijakan implementasi, partisipasi masyarakat, dan penyesuaian sosial antar kelompok penduduk. Pengembangan Wilayah Transmigrasi diarahkan untuk mewujudkan pusat pertumbuhan baru

sebagai Kawasan Perkotaan Baru (KPB), sedangkan Lokasi Permukiman Transmigrasi diarahkan untuk mendukung pusat pertumbuhan yang telah ada atau yang sedang berkembang sebagai Kawasan Perkotaan Baru.

Pembangunan Kawasan Transmigrasi sekaligus untuk mengintegrasikan upaya penataan persebaran penduduk yang serasi dan seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung alam dan daya tampung lingkungan dengan mengakui hak orang untuk bermigrasi, mengadopsi visi jangka panjang untuk tata ruang urban demi perencanaan penggunaan lahan yang lestari dan mendukung strategi urbanisasi secara terpadu.

Penyelenggaraan transmigrasi mempunyai tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. sebagaimana tertuang dalam undang-undang Nomor 29 tahun 2009 tentang ketransmigrasian (lembaga Negara RI Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 3682), yang bertujuan untuk :

1. Meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitar
2. Meningkatkan dan pemeratakan pembangunan daerah
3. memperkokoh persatuan dan kesatuan

Sebelum adanya penempatan transmigrasi maka perlu dilakukan penyuluhan terhadap calon transmigran dimana tujuan dari penyuluhan ini adalah untuk memberikan informasi tentang adanya program transmigrasi, informasi gambaran lokasi, persyaratan calon transmigrasi, hak-hak transmigrasi, kewajiban transmigrasi, larangan transmigrasi serta pencabutan status transmigrasi sehingga dengan adanya penyuluhan ini masyarakat atau calon transmigran benar-benar paham dan mengerti, siap dengan tantangan dan konsekuensi yang akan dihadapi sebelum dan apabila telah menjadi warga transmigrasi. Adapun peserta Penyuluhan Transmigrasi adalah dari tokoh masyarakat, RW, RT, PKK dan serta warga rentan miskin yang menjadi sasaran program transmigrasi yang akan dilaksanakan melalui sub kegiatan penyuluhan Transmigrasi

## **B. Maksud dan Tujuan**

Maksud : Terlaksananya Penyuluhan Terhadap Calon Transmigran.

Tujuan : Tujuan utama dari kegiatan penyuluhan transmigrasi adalah:

1. Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan: Memberikan informasi, pengetahuan, dan keterampilan kepada calon transmigran tentang kondisi, potensi, serta tantangan yang ada di wilayah transmigrasi yang akan mereka tempati. Hal ini meliputi pengetahuan tentang kesehatan, pertanian, pendidikan, infrastruktur, sosial-budaya, dan lingkungan.
2. Meningkatkan Kesiapan dan Adaptasi: Membantu calon transmigran untuk mempersiapkan diri secara fisik, mental, dan sosial dalam menghadapi perubahan lingkungan dan kehidupan di wilayah transmigrasi baru. Dengan pemahaman yang lebih baik, mereka diharapkan dapat beradaptasi dengan lebih lancar dan efektif.
3. Meningkatkan Kesejahteraan dan Kemandirian: Memberikan pemahaman dan keterampilan kepada calon transmigran untuk memanfaatkan potensi wilayah transmigrasi baru secara optimal guna meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi keluarga. Ini termasuk pengembangan usaha pertanian, kerajinan, atau usaha lain yang sesuai dengan kondisi wilayah transmigrasi.
4. Mendorong Integrasi Sosial dan Budaya: Membantu calon transmigran untuk berintegrasi dengan masyarakat lokal, serta memahami dan menghormati budaya dan nilai-nilai lokal di wilayah transmigrasi baru. Ini penting untuk memperkuat hubungan antarwarga dan mendorong terciptanya keharmonisan sosial di wilayah transmigrasi.
5. Meningkatkan Partisipasi dan Keterlibatan: Mendorong partisipasi aktif calon transmigran dalam proses pembangunan di wilayah transmigrasi, baik melalui keterlibatan dalam kegiatan ekonomi maupun kegiatan sosial dan budaya. Dengan demikian, mereka dapat menjadi agen perubahan yang positif dalam pembangunan wilayah transmigrasi tersebut.

Dengan mencapai tujuan utama ini, diharapkan kegiatan penyuluhan transmigrasi dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup calon transmigran dan memperkuat pembangunan di wilayah transmigrasi.

Sedangkan tujuan khusus yang ingin dicapai melalui sub kegiatan penyuluhan transmigrasi :



1. Peningkatan Pengetahuan tentang Pertanian: Mengedukasi calon transmigran tentang teknik bercocok tanam yang sesuai dengan kondisi tanah dan iklim di wilayah transmigrasi baru, serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
2. Peningkatan Keterampilan Berwirausaha: Memberikan pelatihan dan pembinaan kepada calon transmigran tentang pembuatan produk kerajinan atau produk pertanian bernilai tambah sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan keluarga.
3. Peningkatan Kesadaran Lingkungan: Menginformasikan tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan di wilayah transmigrasi baru, termasuk praktik-praktik ramah lingkungan seperti pengelolaan sampah, penghijauan, dan konservasi sumber daya alam.
4. Peningkatan Kesehatan Reproduksi dan Keluarga: Memberikan penyuluhan tentang perawatan kesehatan reproduksi dan keluarga, termasuk pentingnya perencanaan keluarga, pencegahan penyakit menular, dan peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan.
5. Peningkatan Akses dan Partisipasi Pendidikan: Mendorong partisipasi anak-anak calon transmigran dalam pendidikan, serta memberikan informasi tentang akses pendidikan yang tersedia di wilayah transmigrasi baru.
6. Peningkatan Kesadaran Sosial-Budaya: Memperkenalkan calon transmigran dengan budaya dan kearifan lokal di wilayah transmigrasi baru, serta mendorong mereka untuk menghormati dan berinteraksi secara positif dengan masyarakat setempat.
7. Peningkatan Kesadaran Kesehatan dan Kebersihan: Menyampaikan informasi tentang pentingnya menjaga kesehatan dan kebersihan pribadi, serta praktik-praktik sanitasi yang baik dalam kehidupan sehari-hari.

Tujuan khusus ini dirancang untuk memberikan fokus yang jelas pada setiap sub kegiatan penyuluhan transmigrasi, sehingga dapat memberikan dampak yang lebih terukur dan signifikan sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh calon transmigran di wilayah baru.

### **C. Penerima Manfaat**

Penerima manfaat dari kegiatan Penyuluhan Transmigrasi adalah Calon Transmigran di Kawasan Muara Takung Padang Tarok SP 1 Kab.Sijunjung.

## D. Strategi Pencapaian

### 1. Metoda

Strategi pencapaian sub kegiatan penyuluhan transmigrasi dapat disusun dengan memperhatikan karakteristik peserta, kondisi lingkungan, dan sumber daya yang tersedia.

Berikut adalah beberapa strategi yang dapat diterapkan:

#### a. Analisis Kebutuhan :

- Lakukan analisis mendalam tentang kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh calon transmigran di wilayah transmigrasi baru
- Identifikasi gap pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang perlu ditutupi melalui kegiatan penyuluhan.

b. Pengembangan Kurikulum : Rancang kurikulum penyuluhan yang komprehensif dan terstruktur, yang mencakup berbagai aspek kehidupan yang relevan dengan transmigrasi, seperti kesehatan, pertanian, pendidikan, sosial-budaya, infrastruktur, dan lingkungan

c. Penggunaan Metode Partisipatif: Menerapkan metode penyuluhan yang melibatkan partisipasi aktif peserta, seperti diskusi kelompok, simulasi, atau permainan peran. Hal ini dapat meningkatkan keterlibatan dan pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan.

3. Kolaborasi dengan Pihak Eksternal: Melibatkan pihak-pihak eksternal seperti ahli, praktisi, atau organisasi masyarakat setempat yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan. Kolaborasi ini dapat memperkaya konten penyuluhan dan memberikan perspektif yang beragam.

4. Penggunaan Teknologi Informasi: Memanfaatkan teknologi informasi, seperti video pembelajaran, presentasi multimedia, untuk menyampaikan materi penyuluhan dengan lebih interaktif dan menarik.

5. Sesuaikan dengan Kondisi Lokal: Menyesuaikan konten dan pendekatan penyuluhan dengan kondisi lingkungan, budaya, dan kebutuhan peserta di wilayah transmigrasi. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan studi kelayakan terlebih dahulu dan berinteraksi secara langsung dengan masyarakat setempat.

6. Penguatan Jaringan dan Dukungan: Membangun jaringan kerja sama dengan berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta, untuk mendukung implementasi dan kelancaran kegiatan penyuluhan.

7. Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan: Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan, baik selama maupun setelah kegiatan

berlangsung, untuk mengevaluasi efektivitas strategi yang telah diterapkan dan melakukan perbaikan jika diperlukan.

## 2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Dalam Pelaksanaan kegiatan dimaksud berlaku satu tahun anggaran dengan tahapan :

No	Uraian	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan - Rapat-rapat persiapan - Penyusunan SK Tim - Surat Menyurat												
2	Pelaksanaan Penyuluhan Lapangan												
3	Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan												

### E. Waktu Pencapaian Keluaran

Kurun waktu pencapaian pelaksanaan kegiatan adalah selama 1 (satu) tahun anggaran, mulai dari Januari s/d Desember 2024.

### F. Biaya Yang Diperlukan

Dalam menunjang program dan kegiatan ini dibebankan pada APBD Provinsi Sumatera Barat dengan biaya Rp. 67.000.000 (Enam Puluh Tujuh Juta Rupiah).

### G. Penutup


Dalam menunjang pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan ini dibebankan pada APBD Provinsi Sumatera Barat, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 pada Sub Kegiatan Penyuluhan Transmigrasi.

**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)****KEGIATAN PENYULUHAN TRANSMIGRASI****TAHUN 2024**

No	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Sat	Harga Satuan (Rp)	
1	2	3	4	5	6=3 x 5
	Belanja Daerah				67.000.000
	Belanja Operasi				67.000.000
	Belanja Barang dan Jasa				
	Belanja Barang				
	Belanja Barang Pakai Habis				
1.	Belanja Bahan Bakar dan Pelumas				
	- Bahan bakar minyak	7.000.000	Rupiah	1	7.000.000
2.	Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan kantor-ATK				
	- Binder Clip	10	kotak	12.700	127.000
	- Map	50	pcs	6.300	315.000
	- Trigonal clip	50	kotak	2.500	125.000
	- Pena	5	kotak	73.300	366.500
	- Spidol	1	Pack	99.800	99.800
	Sticky Note	4	kotak	44.200	176.800
	- Stapler	5	buah	62.400	312.000
	- Trigonal Clips	50	kotak	2.500	125.000
3.	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover				
	- Amplop Polos	2	kotak	25.800	77.400
	- Kertas HVS	5	Rim	52.000	312.000
	- Kertas HVS	2	Dus	250.000	500.000
4.	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak				
	- Penggandaan Dokumen	1769	lbr	300	530.700
5.	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor- bahan komputer				
	- Tinta printer	4	unit	50.500	202.000
	- Tinta printer	4	unit	63.700	254.800
6.	Belanja makanan dn minuman rapat				
	- Konsumsi rapat biasa/kudapan	28	Org/kl	17.000	476.000
7	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				
	- Penginapan luar daerah dalam provinsi sumbar	16	OH	650.000	10.400.000
	- Penginapan Luar Daerah Dalam Prov. Sumbar	120	OH	380.000	45.600.000

Padang, 15 Januari 2024

KEPALA DINAS  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
PROVINSI SUMATERA BARAT



**IL NIZAM UL MULUK, M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19670315 199202 1 002

KEPALA BIDANG TRANSMIGRASI

**ILFITRA, SSTP, MPA**  
Pembina  
NIP. 19800930 199912 1 001